



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.LLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuklinggau yang bersidang di Kecamatan Megang Sakti, memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Nama Pemohon, tempat dan tanggal lahir Lampung, 21 Agustus 1977, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun II, Desa Megang Sakti V, Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, Warga Negara Indonesia, sebagai Pemohon;

melawan

Nama Termohon, tempat dan tanggal lahir Megang Sakti, 01 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun I, Desa Megang Sakti V, Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, Warga Negara Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Desember 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.LLG, tanggal 05 Januari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 28 Oktober 2019 M. Bertepatan 28 Shofar 1441 H. Di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0344/039/X/2019. Buku nikah di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas, tanggal 28 Oktober 2019.
2. Bahwa pada saat perkawinan status Pemohon adalah duda cerai dan status Termohon adalah janda cerai, perkawinan tersebut dengan wali nikah orang tua kandung yang bernama **Nama Wali**. Dengan mas kawin uang Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah), dibayar tunai.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon. Terakhir bertempat tinggal dengan mengontrak rumah yang beralamat di Dusun II, Desa Megang Sakti V, Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia.
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih **5 (Lima) bulan**, kedua nya telah berhubungan badan sebagaimana hubungan suami dan istri. **Kemudian terjadi perselisihan/pertengkaran.**
5. Bahwa dari pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak.
6. Bahwa perselisihan/pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi secara terus pada bulan April 2020, perselisihan/pertengkaran memuncak yang sulit diatasi pada tanggal **28 Agustus 2020**.
7. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut Karena :
 - Termohon tidak patuh terhadap Pemohon sebagai suami, susah diatur dan suka melawan bila dinasehati oleh pemohon dan selalu ingin menang sendiri, dan tidak menghargai Pemohon.
 - Termohon tidak menerima/tidak mensyukuri nafkah lahir (uang) yang telah diberikan oleh Pemohon pada Termohon.

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa akibat dari perselisihan/pertengkaran tersebut Pemohon mengantarkan pulang Termohon kerumah orang tuanya. Sekarang Termohon berada dirumah orang tuanya yang beralamat di Dusun I, Desa Megang Sakti V, Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan.
9. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/rumah selama kurang lebih **1 (Satu) tahun, 4 (Empat) bulan**. Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon yang beralamat di Dusun II, Desa Megang Sakti V, Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan.
10. Bahwa sejak berpisah Pemohon tidak lagi memberikan nafkah lahir/batin terhadap Termohon sebagai mana layaknya kewajiban suami terhadap istri.
11. Bahwa Pemohon telah bersabar dan berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara antara Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.
12. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi. Maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon.
13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.
14. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer ;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Nama Pemohon) untuk **menjatuhkan Talak 1 (satu) raj'i** terhadap Termohon (Nama Termohon) di muka sidang pada Pengadilan Agama Lubuklinggau .

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Subsider ;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah datang ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi kutipan Akta Nikah nomor: 0344/039/X/2019 tertanggal 28 Oktober 2019 yang dicatatkan pada Petugas Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas, yang bermaterai cukup, nazegelel pos dan dilegalisir, kemudian Ketua Mejlis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P;

A. Saksi:

1. Saksi I, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT. 05, Desa Megang Sakti V, Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Termohon bernama Nama Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 2019;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon, saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon;
- Bahwa, penyebab perselisihan adalah karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon, suka melawan jika dinasehati dan Termohon tidak terima dengan jumlah uang nafkah yang Pemohon berikan;
- Bahwa, saksi melihat Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban masing-masing sejak 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa, Pemohon telah mengantarkan Termohon kepada orang tua Termohon;
- Bahwa, sebelum pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan agar tidak bertengkar lagi oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 05, Desa Megang Sakti V, Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Termohon bernama Nama Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 2019;
- Bahwa Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;
- Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis sebagaimana halnya rumah tangga yang baik, namun sejak tahun 2020 mulai tidak baik, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon, saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon;
- Bahwa, penyebab perselisihan adalah karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan suka melawan jika dinasehati, Termohon tidak mensyukuri dengan uang nafkah yang Pemohon berikan;
- Bahwa, saksi melihat Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban masing-masing sejak 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa, Pemohon telah mengantarkan Termohon kepada orang tua Termohon;
- Bahwa, sebelum pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan agar tidak bertengkar lagi oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya oleh karena itu mohon dikabulkan dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah berusaha menasehati pihak yang berperkara untuk rukun kembali berumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2020 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana masalah perceraian tersebut menganut hukum acara khusus (*lex specialis*), maka majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan April 2020. Akibatnya, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 (satu), Pemohon telah mengajukan alat bukti P;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Oktober 2019, perkawinan tersebut, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sering terjadi perselisihan dan penyebabnya adalah fakta yang tidak dilihat dan atau tidak didengar sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti. Akan tetapi keterangan saksi mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang telah berpisah rumah sejak 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan keterangan tentang, keluarga telah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat, dialami dan didengar sendiri oleh saksi. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sering terjadi perselisihan dan penyebabnya adalah fakta yang tidak dilihat dan atau tidak didengar sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti. Akan tetapi keterangan saksi mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang telah berpisah rumah sejak 1 (satu) tahun 4 (empat)

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan yang lalu dan keterangan tentang, keluarga telah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat, dialami dan didengar sendiri oleh saksi. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Majelis sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechtsgevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara suami istri, tetapi mengetahui bahwa suami istri tersebut telah berpisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, serta saksi-saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah di KUA Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal terakhir di rumah orang tua Termohon, sampai berpisah;
3. Bahwa sejak tahun 2020, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon selalu membantah apa yang dikatakan Pemohon, Termohon suka membantah jika dinasehati dan Termohon kurang mensyukuri uang belanja yang Pemohon berikan;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, karena Pemohon telah mengantarkan Termohon kepada orang tua Termohon;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, hubungan Pemohon dengan Termohon yang dulunya harmonis sebagai pasangan suami isteri telah goyah disebabkan terjadinya perselisihan yang terus menerus hingga mengakibatkan pisah rumah dan tidak saling peduli lagi;
2. Bahwa, Pemohon tidak sanggup lagi meneruskan hubungan rumah tangga dengan Termohon meskipun telah diupayakan untuk itu dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Pemohon adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 75 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan yang pada pokoknya bahwa terbukti telah terjadi perselisihan yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2020 dan puncaknya terjadi pada 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, sehingga mengakibatkan Pemohon dengan Termohon pisah rumah sampai sekarang karena Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, ternyata kondisi perkawinan Pemohon dan Termohon telah tidak memenuhi tujuan sebagaimana yang terkandung dalam Surat Ar-Ruum ayat 21;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Yang artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

dan berdasarkan kaidah fikih yang berbunyi:

الضرر يزال

yang artinya: "Kemadharatan harus dihilangkan", perkawinan yang demikian bisa mendatangkan kemadharatan, dan setiap kemadharatan harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/ baru menjatuhkan talak *raj'i* satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak *raj'i* tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dimuka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Nama Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Nama Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuklinggau;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami H. Fahmi R. S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Mirwan, S.H.I. dan Khairul Badri, Lc., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yuli Suryadi, S.H., M.M. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mirwan, S.H.I.

H. Fahmi R. S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota,

Khairul Badri, Lc., M.A.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Yuli Suryadi, S.H., M.M.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp620.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp720.000,00

(tujuh ratus dua
puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)